



P U T U S A N

Nomor : 28/PID.B/2012/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara –perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa –Terdakwa :-----

TERDAKWA I

Nama lengkap : **LAMAXSEL SABARLELE alias MAX** ;-----
Tempat lahir : Adaut ;-----
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / Tahun 1992 ;-----
Jenis kelamin : Laki –laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Tani ;-----
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;-----

TERDAKWA II

Nama lengkap : **YUNDRES LUTURMAS alias YUNDRES** ;-----
Tempat lahir : Adaut ;-----
Umur / tanggal lahir : Tahun / 01 Juni 1992 ;-----
Jenis kelamin : Laki –laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;-----

----- Masing –masing para Terdakwa telah menjalani penahanan oleh :-----

1. Penyidik : sejak tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan tanggal 20 Februari 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012 ;-----
3. Ditangguhkan oleh Penyidik : sejak tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2012 ;-----

Pidana nomor : 28/PID.B/2012/PN.SML

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum : sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 21 April 2012 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 07 Juli 2012 ;-----

----- Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama FRENDI ROLENTIO LOLOLUAN, S.H., Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Saumlaki, 11 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Senin tanggal 16 April 2012 dibawah nomor register : W27-U4/17/HK.01/IV/2012 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi –Saksi dan para Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan ;-----

----- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I LAMAXSEL SABARLELE alias MAX bersama dengan Terdakwa II YUNDRES LUTURMAS alias YUNDRES, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa I LAMAXSEL SABARLELE alias MAX bersama dengan Terdakwa II YUNDRES LUTURMAS alias YUNDRES, dengan pidana penjara masing –masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----
3. Memerintahkan Terdakwa I LAMAXSEL SABARLELE alias MAX bersama dengan Terdakwa II YUNDRES LUTURMAS alias YUNDRES tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 11 (sebelas) buah batu (disita dari saksi korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI) ;-----
dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - 1 (satu) buah bingkai jendela ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan –pecahan kaca jendela ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI ;-----

5. Menetapkan masing – masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Setelah mendengar Nota Pembelaan para Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;-----

----- Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dimana pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap dengan Tuntutannya, dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pula secara lisan dimana pada pokoknya menyatakan bertetap dengan Pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan dakwaan terhadap para Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

KESATU :-----

-----Bahwa Terdakwa I LAMAXSEL SABARLELE Alias MAX dan Terdakwa II YUNDRES LUTURMAS Alias YUNDRE bersama –sama RICY SEPTIAN LILIMWELAT Alias RIKI, GERSON FADERSAIR Alias ECON (Terdakwa diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan sekelompok orang atau masa, pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wit atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2011, bertempat di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di Rumah milik Saksi Korban WEMPI SARBUNAN Alias WEMPI, atau setidaknya –tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan terang –terangan dan dengan tenaga bersama – sama menggunakan kekerasan terhadap barang”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :---

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sedang berlangsung pesta demokrasi pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat periode tahun 2012 s/d 2017 yang dilaksanakan pada Bulan Nopember 2011, dikarenakan dari ketidakpuasan dalam Pemilukada maka sekelompok orang atau masa masing – masing pendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melakukan aksi pergerakan turun ke jalan, dengan beberapa orang atau masa mendatangi kantor PPK dengan maksud menuntut supaya anggota pemilih yang tidak terdaftar atau tidak mendapatkan hak pilihnya dalam Pemilukada, kemudian masa berteriak dengan menuntut supaya tidak ada penghitungan suara di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dimana dari pihak keamanan maupun dari PPK dan Panwas memberikan penjelasan namun tidak

Pidana nomor : 28/PID.B/2012/PN.SML

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihiraukan kemudian saudara Yakonias Emanratu selaku ketua pemuda meminta kepada Camat Selaru agar memberikan penjelasan kepada masa, setelah Camat menyampaikan penjelasan kepada beberapa orang atau masa kemudian saudara Yakonias Emanratu mengatakan kepada Camat **"jangan datangkan aparat nanti saya datangkan massa lebih besar"** setelah saudara Yakonias Emanratu menyampaikan kalimat tersebut Saudara Yakonias Emanratu bersama masa berbalik arah menuju gudang milik saudara Ronaldo Lorwens Alias Feri sesampainya di depan pintu gudang massa atau sekelompok orang langsung melakukan pengrusakan secara bersama –sama dimana saudara FRANGKI BATLAYERI Alias ANGKI, DEDI DORES LUTURMAS Alias DEDI (Terdakwa yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan pengrusakan, saudara FRANGKI BATLAYERI Alias ANGKI melakukan pengrusakan terhadap gudang milik saudara Ronaldo Lorwens Alias Feri dengan cara menendang pintu gudang yang dilakukan sebanyak dua kali kemudian saudara DEDI DORES LUTURMAS Alias DEDI merusak dengan cara memukul pintu gudang milik Korban sebanyak satu kali dilanjutkan serta dilanjutkan dengan melempar sebanyak satu kali dengan menggunakan batu, kemudian masa bersama sekelompok orang menuju Rumah Dinas Camat dan langsung melakukan pengrusakan dimana saudara FRANGKI BATLAYERI Alias ANGKI pada saat itu melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu yang diarahkan ke atap rumah yang dilakukan sebanyak dua kali dan diikuti oleh saudara GERSON FADERSAIR Alias ECON, RICI SEPTIAN LILIMWELAT Alias RIKI, GARY KOTNGORAN Alias GARY, ANTHONI BERSABI Alias TONI, MANASE SABARLELE Alias MEMO (Terdakwa diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dimana saudara GERSON FADERSAIR Alias ECON melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan batu yang dilakukan sebanyak dua kali yang diarahkan ke jendela kaca, saudara RICI SEPTIAN LILIMWELAT Alias RIKI melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu yang diarahkan ke kaca serta jendela rumah, GARY KOTNGORAN Alias GARY melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu sebanyak satu kali yang diarahkan ke jendela rumah, ANTHONI BERSABI Alias TONI melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu sebanyak satu kali yang diarahkan ke jendela kaca rumah, selanjutnya saudara MANASE SABARLELE Alias MEMO melakukan pengrusakan yaitu dengan cara melempar dengan menggunakan batu sebanyak dua kali yang diarahkan ke pintu dan jendela kaca rumah, setelah masa selesai melakukan pengrusakan di Rumah Dinas Camat kemudian masa menuju rumah Kepala Desa Adaut namun sekelompok orang atau masa tersebut tidak melakukan pengrusakan, kemudian masa kembali menuju Balai Desa Adaut dan sesampainya di tempat masa dan sekelompok orang tersebut kembali melakukan pengrusakan secara bersama –sama dimana saudara FRANGKI BATLAYERI Alias ANGKI melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu karang sebanyak dua kali yang diarahkan ke arah kaca jendela dan di ikuti oleh masa yang lain, setelah masa dan sekelompok orang melakukan pengrusakan terhadap Balai Desa masa berteriak "tofie ti bongkar Wempy Nidas dan Fery Nidas ma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Bakar Nidar (kita dari sini kerumah saudara Wempy dan saudara Fery Lorwens serta saudara Sefnat Fenjalan untuk kita bakar rumahnya), kemudian sekelompok orang atau masa tersebut menuju rumah saudara Ronaldo Lorwens Alias Feri dan sesampainya di tempat masa kembali melakukan pengrusakan secara bersama –sama, dimana saudara GERSON FADERSAIR Alias ECON melakukan pengrusakan dengan cara menarik papan rumah milik Korban hingga terlepas serta melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang diarahkan ke lemari kaca hingga pecah selanjutnya diikuti oleh saudara RICI LILIMWELAT Alias RIKI merusak dengan cara menarik papan rumah hingga lepas dengan menggunakan kedua tangan serta melakukan pelemparan ke arah rumah saudara Ronaldo Lorwens Alias Feri, setelah masa dan sekelompok orang selesai melakukan pengrusakan di rumah milik saudara Ronaldo Lorwens Alias Feri masa menuju rumah Sepnat Penjalang dan langsung melakukan pengrusakan secara bersama –sama dimana pada saat itu Terdakwa II YUNDRES LUTURMAS Alias YUNDRE sudah bergabung dengan masa yang lain dan langsung melakukan pengrusakan dimana Terdakwa II YUNDRES LUTURMAS Alias YUNDRES melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu batako sebanyak satu kali dan diikuti dengan masa yang lain, kemudian Terdakwa II YUNDRES LUTURMAS Alias YUNDRE dan sekelompok orang atau masa bergerak menuju rumah saudara Wempy Sarbunan Alias Wempi dan pada saat Terdakwa II YUNDRES LUTURMAS Alias YUNDRE bersama masa yang lain tiba di rumah saudara Wempy Sarbunan Alias Wempi Terdakwa I LAMAXSEL SABARLELE Alias MAX bergabung dengan Terdakwa II YUNDRES LUTURMAS Alias YUNDRE dan dengan masa yang lain dan langsung melakukan pengrusakan secara bersama –sama dimana Terdakwa I LAMAXSEL SABARLELE Alias MAX merusak dengan cara melempar rumah milik saudara Wempy Sarbunan Alias Wempy sebanyak dua kali yang diarahkan ke bagian kaca jendela dan atap rumah, Terdakwa II YUNDRES LUTURMAS Alias YUNDRE merusak dengan cara melempar sebanyak dua kali yang diarahkan ke bagian pintu serta atap rumah milik saudara Wempy Sarbunan Alias Wempy diikuti oleh saudara GERSON FADERSAIR Alias ECON, RICI LILIMWELAT Alias RIKI dimana saudara GERSON FADERSAIR Alias ECON merusak dengan cara melempar dengan menggunakan batu sebanyak dua kali yang diarahkan ke bagian jendela dan atap rumah kemudian saudara RICI LILIMWELAT Alias RIKI melakukan pengrusakan dengan cara menurunkan/ membongkar paksa papan sekretariat lalu membuangnya, setelah para Terdakwa bersama sekelompok orang atau masa selesai melakukan pengrusakan di rumah saudara Wempy Sarbunan Alias Wempi selanjutnya masa menuju lapangan bola voly lalu saudara Yokanias Emanratu selaku ketua pemuda menyampaikan kepada sekelompok orang atau masa **“jangan lagi kita bogkar orang punya rumah, saat ini semua bubar”** setelah kalimat tersebut disampaikan oleh saudara Yokanias Emanratu masa atau sekelompok orang membubarkan diri.-----

-----Akibat perbuatan para Terdakwa dan sekelompok orang atau masa rumah milik Saksi Korban Wempy Sarbunan Alias Wempy mengalami kerusakan pada bagian kaca

Pidana nomor : 28/PID.B/2012/PN.SML

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela, rangka jendela, pintu serta atap rumah, serta perbuatan Terdakwa bersama masa atau sekelompok orang tersebut telah mengganggu keamanan dan ketertiban umum, khususnya masyarakat di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.--

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.-----

-----ATAU-----

KEDUA :-----

-----Bahwa Terdakwa I LAMAXSEL SABARLELE Alias MAX dan Terdakwa II YUNDRES LUTURMAS Alias YUNDRE bersama –sama RICY SEPTIAN LILIMWELAT Alias RIKI, GERSON FADERSAIR Alias ECON (Terdakwa diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan sekelompok orang atau masa, pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wit atau setidak –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2011, bertempat di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di Rumah milik Saksi Korban WEMPI SARBUNAN Alias WEMPI, atau setidak –tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

-----Berawal ketika di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sedang berlangsung pesta demokrasi pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat periode tahun 2012 s/d 2017 yang dilaksanakan pada Bulan Nopember 2011, dikarenakan dari ketidakpuasan dalam Pemilukada maka sekelompok orang atau masa masing – masing pendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melakukan aksi pergerakan turun ke jalan, dengan beberapa orang atau masa mendatangi kantor PPK dengan maksud menuntut supaya anggota pemilih yang tidak terdaftar atau tidak mendapatkan hak pilihnya dalam Pemilukada, kemudian masa berteriak dengan menuntut supaya tidak ada penghitungan suara di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dimana dari pihak keamanan maupun dari PPK dan Panwas memberikan penjelasan namun tidak dihiraukan kemudian saudara Yakonias Emanratu selaku ketua pemuda meminta kepada Camat Selaru agar memberikan penjelasan kepada masa, setelah Camat menyampaikan penjelasan kepada beberapa orang atau masa kemudian saudara Yakonias Emanratu mengatakan kepada Camat **“jangan datangkan aparat nanti saya datangkan massa lebih besar”** setelah saudara Yakonias Emanratu menyampaikan kalimat tersebut Saudara Yakonias Emanratu bersama masa berbalik arah menuju gudang milik saudara Ronaldo Lorwens Alias Feri sesampainya di depan pintu gudang masa atau sekelompok orang langsung melakukan pengrusakan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama dimana saudara FRANGKI BATLAYERI Alias ANGKI, DEDI DORES LUTURMAS Alias DEDI (Terdakwa yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan pengrusakan, saudara FRANGKI BATLAYERI Alias ANGKI melakukan pengrusakan terhadap gudang milik saudara Ronaldo Lorwens Alias Feri dengan cara menendang pintu gudang yang dilakukan sebanyak dua kali kemudian saudara DEDI DORES LUTURMAS Alias DEDI merusak dengan cara memukul pintu gudang milik Korban sebanyak satu kali dilanjutkan serta dilanjutkan dengan melempar sebanyak satu kali dengan menggunakan batu, kemudian masa bersama sekelompok orang menuju Rumah Dinas Camat dan langsung melakukan pengrusakan dimana saudara FRANGKI BATLAYERI Alias ANGKI pada saat itu melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu yang diarahkan ke atap rumah yang dilakukan sebanyak dua kali dan diikuti oleh saudara GERSON FADERSAIR Alias ECON, RICI SEPTIAN LILIMWELAT Alias RIKI, GARY KOTNGORAN Alias GARY, ANTHONI BERSABI Alias TONI, MANASE SABARLELE Alias MEMO (Terdakwa diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dimana saudara GERSON FADERSAIR Alias ECON melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan batu yang dilakukan sebanyak dua kali yang diarahkan ke jendela kaca, saudara RICI SEPTIAN LILIMWELAT Alias RIKI melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu yang diarahkan ke kaca serta jendela rumah, GARY KOTNGORAN Alias GARY melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu sebanyak satu kali yang diarahkan ke jendela rumah, ANTHONI BERSABI Alias TONI melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu sebanyak satu kali yang diarahkan ke jendela kaca rumah, selanjutnya saudara MANASE SABARLELE Alias MEMO melakukan pengrusakan yaitu dengan cara melempar dengan menggunakan batu sebanyak dua kali yang diarahkan ke pintu dan jendela kaca rumah, setelah masa selesai melakukan pengrusakan di Rumah Dinas Camat kemudian masa menuju rumah Kepala Desa Adaut namun sekelompok orang atau masa tersebut tidak melakukan pengrusakan, kemudian masa kembali menuju Balai Desa Adaut dan sesampainya di tempat masa dan sekelompok orang tersebut kembali melakukan pengrusakan secara bersama – sama dimana saudara FRANGKI BATLAYERI Alias ANGKI melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu karang sebanyak dua kali yang diarahkan ke arah kaca jendela dan di ikuti oleh masa yang lain, setelah masa dan sekelompok orang melakukan pengrusakan terhadap Balai Desa masa berteriak “tofie ti bongkar Wempy Nidas dan Fery Nidas ma Abu Bakar Nidar (kita dari sini ke rumah saudara Wempy dan saudara Fery Lorwens serta saudara Sefnat Fenjalan untuk kita bakar rumahnya), kemudian sekelompok orang atau masa tersebut menuju rumah saudara Ronaldo Lorwens Alias Feri dan sesampainya di tempat masa kembali melakukan pengrusakan secara bersama – sama, dimana saudara GERSON FADERSAIR Alias ECON melakukan pengrusakan dengan cara menarik papan rumah milik Korban hingga terlepas serta melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang diarahkan ke lemari kaca hingga pecah selanjutnya diikuti oleh saudara RICI LILIMWELAT Alias RIKI merusak dengan cara

Pidana nomor : 28/PID.B/2012/PN.SML

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik papan rumah hingga lepas dengan menggunakan kedua tangan serta melakukan pelemparan ke arah rumah saudara Ronaldo Lorwens Alias Feri, setelah masa dan sekelompok orang selesai melakukan pengrusakan di rumah milik saudara Ronaldo Lorwens Alias Feri masa menuju rumah Sepnat Penjalang dan langsung melakukan pengrusakan secara bersama –sama dimana pada saat itu Terdakwa II YUNDRES LUTURMAS Alias YUNDRE sudah bergabung dengan masa yang lain dan langsung melakukan pengrusakan dimana Terdakwa II YUNDRES LUTURMAS Alias YUNDRES melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu batako sebanyak satu kali dan diikuti dengan masa yang lain, kemudian Terdakwa II YUNDRES LUTURMAS Alias YUNDRE dan sekelompok orang atau masa bergerak menuju rumah saudara Wempy Sarbunan Alias Wempi dan pada saat Terdakwa II YUNDRES LUTURMAS Alias YUNDRE bersama masa yang lain tiba di rumah saudara Wempy Sarbunan Alias Wempi Terdakwa I LAMAXSEL SABARLELE Alias MAX bergabung dengan Terdakwa II YUNDRES LUTURMAS Alias YUNDRE dan dengan masa yang lain dan langsung melakukan pengrusakan secara bersama –sama dimana Terdakwa I LAMAXSEL SABARLELE Alias MAX merusak dengan cara melempar rumah milik saudara Wempy Sarbunan Alias Wempy sebanyak dua kali yang diarahkan ke bagian kaca jendela dan atap rumah, Terdakwa II YUNDRES LUTURMAS Alias YUNDRE merusak dengan cara melempar sebanyak dua kali yang diarahkan ke bagian pintu serta atap rumah milik saudara Wempy Sarbunan Alias Wempi diikuti oleh saudara GERSON FADERSAIR Alias ECON, RICI LILIMWELAT Alias RIKI dimana saudara GERSON FADERSAIR Alias ECON merusak dengan cara melempar dengan menggunakan batu sebanyak dua kali yang diarahkan ke bagian jendela dan atap rumah kemudian saudara RICI LILIMWELAT Alias RIKI melakukan pengrusakan dengan cara menurunkan/ membongkar paksa papan sekretariat lalu membuangnya, setelah para Terdakwa bersama sekelompok orang atau masa selesai melakukan pengrusakan di rumah saudara Wempy Sarbunan Alias Wempi selanjutnya masa menuju lapangan bola voly lalu saudara Yokanias Emanratu selaku ketua pemuda menyampaikan kepada sekelompok orang atau masa “ ***jangan lagi kita bogkar orang punya rumah, saat ini semua bubar***” setelah kalimat tersebut disampaikan oleh saudara Yokanias Emanratu masa atau sekelompok orang membubarkan diri.-----

-----Akibat perbuatan para Terdakwa dan sekelompok orang atau masa rumah milik Saksi Korban Wempy Sarbunan Alias Wempy mengalami kerusakan pada bagian kaca jendela, rangka jendela, pintu serta atap rumah, serta perbuatan Terdakwa bersama masa atau sekelompok orang tersebut telah mengganggu keamanan dan ketertiban umum, khususnya masyarakat di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.--

----- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke –KUHPidana.**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan juga telah menghadirkan Saksi –Saksi yang bernama **WEMPI SARBUNAN alias WEMPI, JHON PILIPS MASKIKIT alias BUSU, EKAWATI BUARNIRUN alias EKA, DOMINGGUS FENJALAN alias DOMI, BARBALINA TITIRLOLOBY alias LINA**, dimana Saksi –Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi Korban **WEMPI SARBUNAN alias WEMPI** :-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa II atas kantor sekretariat partai PDIP yang terletak di sekitar pelabuhan desa Adaut ;-----
- Bahwa yang dirusak adalah jendela, rangka jendela, kaca dan seng pada kantor partai tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan peristiwa tersebut, Saksi hanya mendengar cerita dari Saksi BARBALINA TITIRLOLOBY alias LINA kepada diri Saksi yang diceritakan pada hari Sabtu pagi tanggal 19 November 2011 sekitar pukul 09.00 ;-----
- Bahwa dari cerita Saksi BARBALINA TITIRLOLOBY alias LINA, Saksi mengetahui kalau pelaku pelemparan adalah Terdakwa II ;-----
- Bahwa selain dari Saksi tersebut, Saksi juga mendengar penyampaian dari EKA kalau Terdakwa I juga ikut melakukan pelemparan ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali para Terdakwa melakukan pelemparan dan dengan alat apakah mereka melempar ;-----
- Bahwa sasaran pengrusakan selain kantor sekretariat PDIP yang juga merupakan rumah Saksi, Saksi mendengar tempat lain yang menjadi sasaran massa adalah rumah milik RONALDO LORWENS alias FERY yang juga turut dilempar ;-----
- Bahwa saat kejadian tersebut berlangsung, Saksi berada dalam jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian ;-----
- Bahwa peristiwa pelemparan tersebut terkait dengan masalah pemilukada ;-----
- Bahwa Saksi nanti mendatangi dan melihat kerusakan yang terjadi di tempat kejadian pada tanggal 19 November 2011, dimana Saksi melihat selain kerusakan yang dialami di rumah Saksi, juga terdapat di rumah RONALDO LORWENS alias FERY, dan rumah milik SEFNAT FENJALANG ;-----
- Bahwa kerusakan yang Saksi lihat di rumah RONALDO LORWENS alias FERY adalah dinding kayu yang dibongkar, barang –barang dagangan di kios yang diambil dan dihancurkan, kulkas serta parabola yang dirusak ;-----
- Bahwa kerusakan yang terjadi di rumah SEFNAT FENJALANG berupa pintu, seng serta jendela –jendela yang dibongkar ;-----

Pidana nomor : 28/PID.B/2012/PN.SML

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerusakan yang terjadi pada rumah RONALDO LORWENS alias FERY serta SEFNAT FENJALANG telah diperbaiki, namun kerusakan yang terjadi pada rumah Saksi belum diperbaiki ;-----
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa pengrusakan tersebut nilainya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
 - Bahwa rumah Saksi tersebut dijadikan sebagai kantor sekretariat PDIP ;-----
 - Bahwa sebelum para Terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian, mereka tidak pernah mendatangi Saksi baik untuk meminta maaf maupun mengganti kerusakan – kerusakan tersebut, namun keluarga mereka baru mendatangi Saksi setelah para Terdakwa menjalani penahanan ;-----
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan keluarga Terdakwa, namun kemudian Saksi mengatakan karena urusan kerusakan ini sudah merupakan masalah partai sehingga Saksi tidak berani untuk memutuskan langkah selanjutnya dan hanya menyerahkan kepada partai ;-----
 - Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 11 (sebelas) buah batu, 1 (satu) buang bingkai jendela, pecahan –pecahan kaca jendela, dan atas hal tersebut Saksi membenarkan barang bukti tersebut ;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;-----

2. Saksi JHON PILIPS MASKIKIT alias BUSU :-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan ;-
- Bahwa yang Saksi lihat melakukan pengrusakan adalah Terdakwa I, Terdakwa II serta GERSON FADERSAIR alias ECON ;-----
- Bahwa yang dirusak pada saat itu adalah gudang milik RONALDO LORWENS alias FERY yaitu jendela, pintu, papan dinding serta seng, pada rumah dinas camat RUBEN MORIOLKOSU adalah rusaknya jendela –jendela kaca dan seng, pada rumah Saksi WEMPI SARBUNAN alias WEMPI adalah jendela, kaca serta papan nama sekretariat, sedangkan pada rumah RONALDO LORWENS alias FERY yang Saksi perhatikan adalah bagian depan rumah tersebut dibongkar semuanya ;-----
- Bahwa kemudian Saksi memasuki rumah RONALDO LORWENS alias FERY, dan Saksi menyaksikan barang –barang jualan, lemari –lemari diangkat serta dirusak ;---
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut terjadi yaitu pada tanggal 18 November 2011 sekitar pukul 12.00 WIT ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi bergabung dengan massa untuk mencegah agar keluarga –keluarga Saksi tidak ada yang ikut dalam aksi massa tersebut ;-----
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di polsek, Saksi mendengar massa berkata “bakar kotak suara” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melihat massa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ;-----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I melempar rumah milik Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II melempar rumah dinas camat RUBEN MORIOLKOSU dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali serta GERSON FADERSAIR alias ECON yang juga melempari rumah dinas camat ;-----
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di polsek, Saksi memperhatikan RUBEN MORIOLKOSU serta RONALDO LORWENS alias FERY juga berada di polsek ;-----
- Bahwa Saksi berada di polsek sampai dengan pukul 12.00 WIT, kemudian Saksi bergabung mengikuti arah pergerakan massa ;-----
- Bahwa saat itu Saksi melihat YAKONIAS EMANRATU berada di depan massa yang sedang bergerak tersebut ;-----
- Bahwa batu – batu yang digunakan oleh massa untuk melakukan pelemparan diambil oleh massa dari sekitar tempat kejadian dan bukannya telah dibawa terlebih dahulu oleh massa ;-----
- Bahwa Saksi yang bergabung dengan massa mengikuti dari belakang sampai akhirnya massa membubarkan diri di alun –alun balai desa ;-----
- Bahwa Saksi mendengar YAKONIAS EMANRATU berkata saat itu *"kita pulang rumah dan jangan rusak rumah warga lagi"* ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;-----

3. Saksi EKAWATI BUARNIRUN alias EKA :-----

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan karena perbuatannya yang telah melakukan pengrusakan atas kantor sekretariat PDIP ;-----
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada tanggal 18 November 2011 sekitar pukul 12.00 WIT ;-----
- Bahwa Saksi pada saat itu sementara lari menyelamatkan diri menuju pelabuhan, saat itulah Saksi melihat Terdakwa I sedang berada di depan kantor sekretariat PDIP yang juga adalah rumah dari Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI ;-----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I melempar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu dan mengenai bagian kaca rumah Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI ;-----
- Bahwa dari cerita orang –orang demonstrasi yang terjadi hari itu terkait dengan masalah pemilukada ;-----
- Bahwa Saksi menceritakan soal peristiwa pengrusakan yang ia Saksikan kepada Saksi RINTO WATKAT alias RINTO ;-----

Pidana nomor : 28/PID.B/2012/PN.SML

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi kenali di dalam massa pada saat itu hanyalah Terdakwa I, dimana Saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;-----

4. Saksi DOMINGGUS FENJALAN alias DOMI :-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pelemparan yang terjadi pada tanggal 18 November 2011 sekitar pukul 12.00 di Adaut ;-----
- Bahwa yang Saksi perhatikan hanyalah pelemparan pada rumah Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI, sedangkan pelemparan yang terjadi di rumah dinas camat Saksi tidak perhatikan ;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa II melempar dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, GERSON FADERSAIR alias ECON melempar sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I juga melempar sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa selain rumah Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI yang menjadi sasaran pelemparan juga adalah rumah RONALDO LORWENS alias FERY ;-----
- Bahwa yang Saksi ketahui hanyalah soal demonstrasinya namun tidak tahu latar belakang sehingga demonstrasi tersebut terjadi ;-----
- Bahwa Saksi sebagai warga merasa terganggu dengan ada kerusuhan tersebut ;-----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di depan rumah Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;-----

5. Saksi BARBALINA TITIRLOLOBY alias LINA :-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 sekitar pukul 12.00 di desa Adaut ;-----
- Bahwa yang menjadi sasaran pengrusakan adalah rumah Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI, dimana yang Saksi perhatikan Terdakwa II melempari rumah Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kaca depan yang mengakibatkan pecahnya kaca –kaca tersebut ;-----
- Bahwa Saksi pada saat itu berada di rumah tetangga yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari rumah Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI ;-----
- Bahwa rumah RONALDO LORWENS alias FERY juga menjadi sasaran pelemparan massa yang berjarak sekitar 8 (delapan) meter dari tempat Saksi berada ;-----
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa I juga berada di dalam massa atau tidak ;-----
- Bahwa demonstrasi hari itu terjadi karena adanya masalah pemilukada ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menceritakan kepada Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI soal pelemparan yang dilakukan oleh massa atas rumah Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI, Saksi juga mengatakan kepada Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI soal siapa orang yang melakukan pelemparan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan Saksi sedangkan Terdakwa II menyatakan ada keterangan Saksi yang salah yaitu tidak benar dirinya melakukan pelemparan yang benar adalah dirinya hanya menendang dinding rumah ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa II Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya ;-----

----- Menimbang, bahwa adapun terhadap Saksi **YERMIAS SARBUNAN alias YEZ** dan **RINTO WATKAT alias RINTO** meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir di persidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum serta atas persetujuan dari para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut yang telah diberikan di hadapan penyidik dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan Pasal 162 Ayat (2) KUHAP serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 661 K/PID/1988 tanggal 19 Juli 1991, yang menyatakan bahwa keterangan Saksi yang dibacakan sama nilainya dengan Saksi yang disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

6. Saksi **YERMIAS SARBUNAN alias YEZ** :-----

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang benar dan jujur serta mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam peristiwa pengerusakan yang terjadi pada hari Jum'at 18 Nopember 2011 sekitar pukul 14.00 WIT di desa Adaut kecamatan Selaru kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di rumah Saksi sendiri (sekretariat PDIP) ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan pengerusakan yang Saksi maksud di atas ialah para pelaku melakukan pengerusakan yaitu dengan cara melempar. Saksi juga menerangkan bahwa pelaku melakukan pelemparan terhadap rumah Saksi dengan menggunakan alat berupa batu ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian Saksi melihat secara langsung bukan mendengar dari orang lain dan Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat pada saat Tersangka melakukan pelemparan terhadap rumah Saksi dengan jarak 10 (sepuluh) meter ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa posisi Saksi pada saat melihat pelaku melakukan pelemparan saat itu saya menyamping dengan pelaku dan sedang berdiri dan yang saya lakukan saat itu cuma melihat pelaku dari jendela rumah tetangga Saksi ;-----

Pidana nomor : 28/PID.B/2012/PN.SML

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat peristiwa pelemparan tersebut Saksi berada di rumah tetangga (saudara SIMBRAM SARBUNAN) dan yang Saksi lakukan pada saat itu hanyalah melihat pada saat para pelaku melakukan pelemparan terhadap rumah Saksi dari jendela rumah saudara SIMBRAM SARBUNAN. Saksi juga menerangkan bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah saudara SIMBRAM SARBUNAN sekitar 4 (empat) meter ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kami (Saksi) datang ke rumah keluarga SIMBRAM SARBUNAN untuk berlindung mencari keselamatan, sebab Saksi melihat massa datang untuk melempar rumah Saksi ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat itu yang datang dan melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi adalah massa dari partai Demokrat dan Saksi menerangkan bahwa massa yang datang pada saat itu sekitar 700 (tujuh ratus) orang ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa massa tersebut sebelumnya sudah mempunyai rencana untuk melakukan pelemparan terhadap rumah Saksi. Dan Saksipun menerangkan bahwa selain di rumah Saksi, para pelaku/massa juga melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saudara FERY LORWENS, rumah milik saudara SEFNAT FENJALAN, rumah milik saudara WILSON MARANRESI ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat pelemparan terhadap rumah Saksi yang dilakukan oleh para pelaku maka rumah Saksi mengalami kerusakan pada bagian kaca jendela pecah, bingkai jendela patah dan atap rumah yang terbuat dari seng bocor ;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi yang dibaca tersebut ;-----

7. Saksi RINTO WATKAT alias RINTO :-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pada saat dimintai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang benar dan jujur dan juga Saksi jelaskan bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan sebagai Saksi dalam perkara pengrusakan ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa pengrusakan yang Saksi maksud tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 namun Saksi tidak tahu dengan pasti pada pukul berapakah peristiwa tersebut terjadi, bertempat di desa Adaut kecamatan Selaru kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di rumah keluarga Almarhum OIS SARBUNAN (di rumah saudara WEMPI SARBUNAN) ;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat peristiwa pengrusakan tersebut berlangsung Saksi tidak melihat atau mengetahui secara langsung namun Saksi hanya mendengar keterangan yang disampaikan oleh orang lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pengerusakan yang dimaksud Saksi adalah peristiwa dimana para pelaku melakukan pelemparan rumah ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mendengar keterangan yang dimapaikan oleh saudari EKA BUARNIRUN bahwa "beta turun di bawah la pas kejadian tersebut beta liat LA MAXEN lempar rumah (saya turun dibawah pada saat kejadian tersebut saamelihat LA MAXEN melempar rumah) ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi mendengar informasi tersebut, Saksi langsung bersembunyi untuk bisa pergi ke Saumlaki. Dan yang Saksi ketahui bahwa para pelaku telah melakukan pelemparan terhadap rumah Saksi ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga para pelaku melakukan pengerusakan terhadap rumah Saksi. Dan Saksi juga tidak mengetahui apakah para pelaku sebelumnya telah mempunyai rencana untuk melakukan pengerusakan terhadap rumah Saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah pula barang bukti berupa **11 (sebelas) buah batu, 1 (satu) buang bingkai jendela, pecahan –pecahan kaca jendela**, barang bukti mana telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 23/Pers/Pen.Pid/2012/PN.SML tertanggal 09 Februari 2012, dimana barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Saksi –saksi dan para Terdakwa di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa dalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan kepada dirinya akan hak tersebut, dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan agenda keterangan Terdakwa yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :-----

Terdakwa I LAMAXSEL SABARLELE alias MAX :-----

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pelemparan rumah yang terjadi pada tanggal 18 Nopember 2011 pukul 12.00 ;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I berada di tempat bilyar kemudian melihat sedang ada massa yang melakukan demonstrasi menuju rumah Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI lalu Terdakwa I memutuskan untuk ikut dalam demonstrasi tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang memimpin massa ;-----
- Bahwa Terdakwa I ikut dalam massa untuk melakukan demonstrasi ;-----
- Bahwa demonstrasi tersebut mengenai masalah pemilukada Maluku Tenggara Barat ;-

Pidana nomor : 28/PID.B/2012/PN.SML

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI, kemudian Terdakwa I mengambil batu lalu digunakan untuk melempar dan mengenai bagian jendela rumah ;-----
- Bahwa jarak antara Terdakwa I dengan rumah adalah kurang lebih 5 (lima) meter ;----
- Bahwa selain itu Terdakwa tidak melakukan pelemparan lagi ;-----
- Bahwa yang Terdakwa kenali di dalam massa pada saat itu adalah Terdakwa II ;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II juga berada dalam massa yang melakukan demonstrasi ;-----
- Bahwa Terdakwa I belum memberikan ganti rugi atas pelemparan rumah yang dilakukannya ;-----
- Bahwa rumah yang dilempari tersebut terletak di depan jalan ;-----
- Bahwa Terdakwa I melempar sebanyak 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa rentang waktu lemparan yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut tidak terlalu lama ;-----
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatannya ;-----

Terdakwa II YUNDRES LUTURMAS alias YUNDRES :-----

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pelemparan rumah yang terjadi pada tanggal 18 Nopember 2011 pukul 12.00 ;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II baru saja dari kebun kemudian di perjalanan Terdakwa II bertemu dengan massa demonstrasi lalu Terdakwa II memutuskan untuk bergabung dengan massa ;-----
- Bahwa Terdakwa II menendang pintu rumah Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan pelemparan atas rumah dinas camat ;-----
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang memimpin massa pada saat itu ;-----
- Bahwa Terdakwa II belum memberikan ganti rugi atas perbuatan yang dilakukannya ;-
- Bahwa rumah tersebut terletak di depan jalan ;-----
- Bahwa Terdakwa II selain menendang, pada saat itu juga melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa massa masih berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa II menendang pintu rumah Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI ;-----
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatannya ;-----
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut secara spontan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan selanjutnya dianggap telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;---

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 406 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -KUHP**, dimana dengan konstruksi dakwaan yang demikian Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dalam pertimbangan Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai apabila dihubungkan dengan rangkaian perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim melihat, memperhatikan dan menyimpulkan jalannya persidangan maka diperoleh fakta -fakta bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut lebih memiliki kesesuaian dan kedekatan dengan **Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP** dengan unsur -unsur sebagai berikut :-----

1. **Barangsiapa** ;-----
2. **Di Muka Umum Secara Bersama -sama** ;-----
3. **Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang** ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur -unsur tersebut ;-----

Ad.1. Barangsiapa ;

----- Menimbang, bahwa atas unsur **Barangsiapa**, kata barangsiapa tersebut menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barangsiapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa lengkap dengan identitasnya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah **Terdakwa I LAMAXSEL SABARLELE alias MAX** dan **Terdakwa II YUNDRES LUTURMAS alias YUNDRES**, dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan maka tidak diragukan lagi bahwa mereka para Terdakwa telah memenuhi unsur **Barangsiapa** tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Pidana nomor : 28/PID.B/2012/PN.SML

17



Ad.2. Di Muka Umum Secara Bersama –sama ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**di muka umum**” adalah di suatu tempat umum, atau di suatu lokasi yang dapat digunakan oleh masyarakat umum, ataupun di suatu sarana fasilitas umum yang dapat dilihat oleh masyarakat luas, sedangkan yang dimaksud dengan “**bersama –sama**” adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang, artinya walaupun perbuatan tersebut dilakukan tidak secara bersamaan, namun apabila **perbuatan itu dilakukan terhadap suatu barang atau objek yang sama, dalam suatu bentuk pengertian dan kerjasama**, maka dapat dikatakan sebagai **perbuatan yang dilakukan secara bersama –sama** ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dikaitkan dengan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum’at tanggal 18 November 2011 bertempat di desa Adaut, kecamatan Selaru kabupaten Maluku Tenggara Barat terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh konsentrasi massa terhadap beberapa bangunan yang tersebar di desa Adaut, yaitu diantaranya adalah rumah Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI ;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan massa tersebut dilatarbelakangi oleh masalah politik yaitu adanya kekecewaan masyarakat atas jalannya pemilukada tingkat kabupaten MTB ;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi JHON PILIPS MASKIKIT alias BUSU yang pada saat itu ikut bergabung dengan massa untuk mencegah agar keluarga –keluarga Saksi tidak ada yang ikut bergabung dengan massa melihat bahwa yang melakukan pengrusakan pada hari itu adalah Terdakwa I, Terdakwa II serta GERSON FADERSAIR alias ECON (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), bahwa Saksi melihat Terdakwa I melempar rumah milik Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali ;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi EKAWATI BUARNIRUN alias EKA juga melihat Terdakwa I melempar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu dan mengenai bagian kaca rumah Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI ;---

----- Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlibatan Terdakwa II dalam peristiwa hari itu terungkap melalui Saksi DOMINGGUS FENJALAN alias DOMI dimana Saksi selain melihat GERSON FADERSAIR alias ECON (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) melempar sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I juga melempar sebanyak 1 (satu) kali juga terlihat Terdakwa II yang turut melempar dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, yang mana bersesuaian dengan keterangan Saksi BARBALINA TITIRLOLOBY alias LINA yang memperhatikan bahwa Terdakwa II saat itu melempari rumah Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI, namun menurut Saksi lemparan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa II sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke arah kaca depan dan mengakibatkan pecahnya kaca –kaca tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi –saksi tersebut Majelis Hakim menemukan adanya persesuaian dengan keterangan para Terdakwa sendiri yang menunjukkan **keberadaan para Terdakwa di rumah Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI** pada saat itu yang dalam penilaian Majelis Hakim juga memperlihatkan **perbuatan mereka bersama dengan massa yang bersifat destruktif atau merusak**, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa I yang ikut dalam aksi unjuk rasa mengenai masalah pemilukada kabupaten Maluku Tenggara Barat setibanya di rumah Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI, kemudian Terdakwa I dari jarak 5 (lima) meter dari rumah Saksi Korban kemudian mengambil batu lalu digunakan untuk melempar dan mengenai bagian jendela rumah ;-----
- Bahwa Terdakwa II pun sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya oleh Saksi –saksi menerangkan bahwa dirinya melakukan pelemparan atas rumah Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI sebanyak 1 (satu) kali, dan selain itu juga ternyata pada saat itu Terdakwa pun menendang pintu rumah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang dikaitkan dengan penjelasan unsur **di muka umum secara bersama –sama**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum sebagaimana penjelasan di atas adalah di suatu tempat umum, atau di suatu lokasi yang dapat digunakan oleh masyarakat umum, ataupun di suatu sarana fasilitas umum yang dapat dilihat oleh masyarakat luas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 telah terjadi perusakan atas rumah Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI yang dijadikan sebagai kantor sekretariat PDIP setempat, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa perusakan yang dilakukan terhadap bangunan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan di muka umum, bahwa kedua bangunan tersebut terletak pada suatu tempat umum atau lokasi umum yang memang dapat dilihat bisa dilewati orang sehari –hari, hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Saksi –saksi yang melihat peristiwa tersebut yang kemudian dapat menerangkan sehingga menjadi terang dan jelas mengenai keterlibatan para Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud **bersama –sama** sebagaimana penjelasan unsur di atas adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang, artinya walaupun perbuatan tersebut dilakukan tidak secara bersamaan, namun apabila perbuatan itu dilakukan terhadap **suatu barang atau objek yang**

Pidana nomor : 28/PID.B/2012/PN.SML

19



sama, dalam suatu bentuk pengertian dan kerjasama, bahwa berdasarkan keterangan Saksi –saksi serta Terdakwa sendiri yang pada pokoknya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II turut bergabung dengan massa yang pada tanggal 18 November 2011 melakukan serangkaian perbuatan perusakan atas beberapa bangunan yang tersebar di desa Adaut, diantaranya rumah Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI yang difungsikan pula sebagai kantor sekretariat PDIP ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “**di muka umum secara bersama –sama**”, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan massa pada hari itu dilakukan dalam suatu objek yang sama serta dilakukan dalam waktu yang berselang tidak terlalu lama ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal –hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Di Muka Umum Secara Bersama –sama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa ;-----

Ad.3. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini terkandung sifat alternatif dalam artian pemenuhan terhadap salah satu subunsur merupakan pemenuhan atas unsur ini secara keseluruhan, dan apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan unsur ini sebagai unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Barang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melakukan kekerasan terhadap barang** adalah suatu perbuatan kekerasan terhadap suatu barang, kekerasan disini bermakna sebagai suatu perbuatan yang sifatnya destruktif, merusak atau membuat barang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu sendiri adalah suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik dari orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan atas unsur kedua, ternyata para Terdakwa bersama dengan sekelompok massa terbukti pada tanggal 18 November 2011 telah melakukan serangkaian perbuatan yang sifatnya merusak atas beberapa bangunan, diantaranya adalah rumah Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI yang juga dijadikan sebagai kantor sekretariat PDIP setempat, bahwa kerusakan tersebut nyata terlihat atas barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan ;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan kekerasan merusak barang, bahwa sudah sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sebagai manusia yang sehat jasmani dan rohaninya mengetahui akan akibat perbuatannya, serta mengetahui bahwa barang yang dirusak tersebut adalah aset milik orang atau pihak lain, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa I LAMAXSEL SABARLELE alias MAX dan Terdakwa II YUNDRES LUTURMAS alias YUNDRES** haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Di Muka Umum Secara Bersama –sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang”** ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Dakwaan Kesatu maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya justru hanya mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan –alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dimaksudkan agar para Terdakwa dapat menyadari serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di masa datang, karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan atau penambahan penderitaan melainkan sebagai rehabilitasi bagi Pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Surat Dakwaan, sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tepat dan sesuai atau dianggap adil dan layak untuk dikenakan kepada para Terdakwa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim sesuai

Pidana nomor : 28/PID.B/2012/PN.SML

21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 Ayat (4) KUHP menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, dan sanksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ditetapkan berupa pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Huruf a KUHP Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status barang bukti berupa **11 (sebelas) buah batu, 1 (satu) buang bingkai jendela dan pecahan – pecahan kaca jendela**, Majelis Hakim menetapkan bahwa oleh karena barang bukti berupa **11 (sebelas) buah batu** telah digunakan untuk melakukan tindak pidana maka beralasan atas barang bukti tersebut ditetapkan untuk **dimusnahkan**, sedangkan terhadap **1 (satu) buang bingkai jendela dan pecahan – pecahan kaca jendela** dengan ini ditetapkan untuk **dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini** ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal –hal memberatkan dan meringankan yang terdapat pada diri para Terdakwa sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap Korban atau pihak yang dirugikan, tetapi juga kepada Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang berimbang dalam tindak pidana ini :-----

Hal –hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena mengganggu ketertiban serta keamanan ;-----
- Bahwa perbuatan tersebut telah mendatangkan kerugian bagi pihak lain ;-----

Hal –hal yang meringankan :-----

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;-----
- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengaku terus terang perbuatan yang telah dilakukannya ;-----
- Bahwa para Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki dirinya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada masing –masing Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sebagaimana amar di bawah ini dipandang adil bagi diri para Terdakwa dan sudah memenuhi unsur pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat diharapkan bisa menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari ;-----

----- Mengingat, **Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP**, serta peraturan perundang –undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I LAMAXSEL SABARLELE alias MAX** dan **Terdakwa II YUNDRES LUTURMAS alias YUNDRES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Di Muka Umum Secara Bersama –sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa –Terdakwa tersebut masing – masing dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;--
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa – Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa –Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 11 (sebelas) buah batu ;-----
 - **Dimusnahkan** ;-----
 - 1 (satu) buang bingkai jendela ; dan-----
 - Pecahan –pecahan kaca jendela ;-----
 - **Dikembalikan kepada Saksi Korban WEMPI SARBUNAN alias WEMPI** ;-----
6. Membebaskan Terdakwa –Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing –masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari **RABU** tanggal **23 MEI 2012** oleh kami **HENRY D. MANUHUA, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, dengan **RAYS HIDAYAT, S.H.** dan **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **Majelis Hakim tersebut** dengan dibantu oleh **SEPTINUS BARENDIS** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **VICTOR MAILOA, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki dan para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-----

HAKIM KETUA,

Pidana nomor : 28/PID.B/2012/PN.SML

23



HENRY D. MANUHUA, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM ANGGOTA,
<u>RAYS HIDAYAT, S.H.</u>	<u>CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.</u>

PANITERA PENGANTI,

SEPTINUS BARENDIS